

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN
LEBAK
2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 3 BD 2023/NO.3, HBD KAB. LEBAK HLM. 11-18

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.3 TAHUN 2023 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Cabang Banten telah mengajukan usulan perubahan Harga Eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di wilayah Kabupaten Lebak, melalui surat dengan Nomor 051/Migas-Banten/IX/2022 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Harga Eceran tertinggi Elpiji 3 Kg Tahun 2022 tanggal 8 September 2022;

Dalam rangka menjaga stabilitas harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di pasaran, perlu dilakukan pengendalian terhadap harga eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang beredar di wilayah Kabupaten Lebak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2000; UUNo.22 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014; PP No.36 Tahun 2004; PERPRES No.104 Tahun 2007; PERMEN ESDM No.26 Tahun 2009; PERMEN ESDM No.28 Tahun 2008; PERDAKAB. LEBAK No.8 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang harga eceran tertinggi liquefied petroleum gas (lpg) tertentu di wilayah kabupaten lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang het lpg tertentu, kewajiban agen dan pangkalan, pembinaan dan pengawasan, dan larangan dan sanksi untuk Pemilik Usaha Pangkalan LPG Tertentu dan/atau pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan penyaluran.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk ditetapkannya harga eceran tertinggi *liquefied petroleum gas* (lpg) tertentu untuk setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah besaran harga maksimal yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga berwenang yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria LPG Tertentu antara lain : a. berat LPG tidak lebih dari 3 kilogram; dan/atau b. diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro; dan/atau c. harganya yang masih harus diberikan subsidi.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.
- Perbup ini berlaku sampai ada Perda yang mengubah atau mencabutnya.
 - Perbupkab. Lebak No.1 Tahun 2015 tentang Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Lebak (BD Kab. Lebak Tahun 2015 No. 1) dicabut.
 - Penjelasan : 7 hlm